

PEMBAHARUAN HUKUM JAMINAN INDONESIA

Sri Redjeki Slamet¹, Anatomi Muliawan², Heddy Kandou³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Jalan Arjuna Utara No.9, Kota Jakarta Barat-11510

³Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jalan Mayjen Sutoyo No.2, Cawang, Kota Jakarta Timur-13630

sri.redjeki@esaunggul.ac.id

Abstract

Accounts receivable require certainty of payment, although the law, especially articles 1131 and 1132 of the Civil Code, has stipulated that all assets of the debtor are guarantees for the payment of the debtor's debt, creditors need guarantees that provide more legal certainty to obtain repayment. Treasury guarantees are engaged in Indonesian guarantee law whose arrangements are not yet a single entity, each of which still has many weaknesses that require changes. The problem in this study is whether the type of treasury guarantee is engaged in the Indonesian guarantee legal system and whether with the renewal of the moving treasury guarantee law can provide legal certainty guarantees to the parties. The results of the research obtained The types of treasury guarantees engaged in the Indonesian guarantee legal system: Pawns, Fiduciaries, and Warehouse Receipts. The renewal of the movable treasury guarantee law can provide legal certainty guarantees to the parties because with the renewal of the guarantee law, the weaknesses of the movable object guarantee regulations spread in several laws and regulations will have an impact on the unification of the concept in guarantees, especially on the rights and obligations for creditors and debtors on the object of guarantee guarantees.

Keywords: *debt guarantee, moving treasury, legal renewal*

Abstrak

Undang-undang mengatur, khususnya dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, bahwa semua harta kekayaan debitur merupakan jaminan pelunasan utang debitur, tetapi utang itu memerlukan kepastian pembayaran, Kreditur memerlukan jaminan yang lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka untuk mendapatkan pelunasan. Jaminan berwujud bersifat bergerak dalam hukum penjaminan Indonesia dan regulasinya masih belum merupakan satu kesatuan dan masing-masing memiliki banyak kelemahan yang perlu diubah. Masalah penelitian ini adalah sifat jaminan pribadi dalam sistem hukum jaminan di Indonesia dan apakah pembaruan undang-undang jaminan pribadi dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak. Temuan yang diperoleh adalah gadai, titipan, dan resi gudang, yang merupakan jenis jaminan barang bergerak dalam sistem hukum penjaminan Indonesia. Pembaharuan Undang-Undang Jaminan benda bergerak kemungkinan besar akan membawa kepastian hukum bagi para pihak, karena kelemahan peraturan jaminan kebendaan bergerak yang terjadi di beberapa undang-undang dan peraturan karena perubahan Undang-Undang Jaminan kebendaan bergerak akan mempengaruhi standarisasi konsep jaminan khususnya terkait hak dan kewajiban kreditur dan debitur sehubungan dengan barang jaminan.

Kata kunci : jaminan utang, kebendaan bergerak, pembaharuan hukum

Pendahuluan

Pinjam meminjam uang merupakan bagian yang sering terjadi dalam kehidupan sosial dan sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan ekonomi. Bagi pengusaha, pinjaman merupakan bagian integral dari bisnis mereka. baiklah. O.K. Brahn mengatakan, "*Ons huidige economische leven is niet meer denkbaar zonder kredietverlening*" (bisa diartikan, kehidupan

ekonomi kita saat ini tidak lagi bisa dibayangkan tanpa pinjaman) (O.K. Brahn, 1988). Dalam kehidupan sehari-hari, individu atau badan tidak dapat dipisahkan dari transaksi utang yang dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk memenuhi kebutuhan, baik primer maupun sekunder.

Utang piutang tersebut merupakan suatu ikatan kontraktual antara debitur dan

kreditur. Perjanjian utang piutang dalam KUHPdata termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam. Menurut ketentuan Buku Ketiga KUHPdata, Pasal 1754,

“Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 KUHPdata tersebut, maka sebagai ikatan kontraktual antara debitur dan kreditur, didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan janji-janji yang harus ditepati, yang apabila tidak ditepati (wanprestasi), maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam kegiatan pinjam meminjam atau dalam perbankan dikenal dengan kredit, seringkali mengalami keadaan kredit macet yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan yang berakibat kreditur menanggung risiko gagal bayar dari debitur. Inilah mengapa kegiatan pinjam meminjam umumnya diperlukan persyaratan yang menjamin pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan bertanggung jawab. Untuk memastikan hal ini, biasanya pihak pemberi pinjaman meminta jaminan utang kepada peminjam jika sewaktu-waktu pihak peminjam melakukan kelalaian atas kesepakatan yang dibuatnya.

Dalam ikatan perjanjian utang, di dalamnya mencakup juga adanya pemberian jaminan. Munir Fuady memberikan definisi jaminan utang adalah “pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atas pembaayaran utang-utang yang telah diberikan kepada kreditur, dimana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya, berupa perjanjian yang menerbitkan utang piutang” (Munir Fuady, 2013).

Jaminan utang merupakan pengaman yuridis utang debitur. Fungsi yuridis ini berkaitan dengan adagium, *the purpose of a security interest is to confer property rights upon someone to whom a debt is due* (Andrian J.

Bradbrook, 1991) (dapat diartikan tujuan dari hak jaminan adalah untuk memberikan hak milik kepada seseorang yang kepadanya pada saat suatu hutang jatuh tempo). Mengenai fungsi yuridis jaminan, Djuhaendah Hasan mengatakan,

“bahwasannya fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan utang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian” (Anton Suyatno, 2018).

Menurut pendapat Penulis, jaminan menjadi faktor yang penting karena lembaga jaminan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur. Jaminan merupakan langkah atisipatif atas pengembalian dana yang telah diterima oleh debitur. Menurut Johannes Ibrahim Kosasih, “jaminan hendaknya mempertimbangkan 2 (dua) faktor, yaitu :

- 1) *Secured*, artinya jaminan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka kreditur memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
- 2) *Marketable*, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur” (Johannes Ibrahim, 2021).

Kemudahan akses jaminan dapat memfasilitasi perolehan modal yang selama ini menghambat dan membatasi peluang usaha bagi masyarakat. Penambahan modal terus mendorong kegiatan usaha yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan masyarakat. Kegiatan ekonomi rakyat bergerak tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia Badan Pembina Hukum Nasional, n.d.).

Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan ekonomi Indonesia, perkembangan ekonomi perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan kredit dan penyediaan fasilitas kredit yang memerlukan jaminan atas keamanan pemberian kredit, maka norma hukum jaminan merupakan bidang hukum yang meminta

perhatian. Hukum jaminan adalah seluruh kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit (Salim H.S, 2001).

Berdasarkan sifatnya, jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang meliputi seluruh harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan semua perikatan debitur. Jaminan umum ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta dan 1132 KUHPerduta.

Sedangkan jaminan yang bersifat khusus adalah merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus sebagai jaminan atas pelunasan utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun secara perorangan (Anton Suyatno, 2018). Dengan demikian secara garis besar, jaminan khusus dapat dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Diantara kedua jaminan khusus tersebut, yang disukai oleh kreditur adalah jaminan kebendaan, dimana jaminan kebendaan memberikan hak mendahului kepada pemegang jaminan untuk memperoleh pelunasan langsung dari bendanya jika debitur wanprestasi. Jaminan kebendaan adalah "jaminan yang objeknya berupa barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dibayar oleh debitur" (Gatot Supramomo, 2013).

Hukum jaminan tergolong bidang hukum yang akhir-akhir ini secara populer disebut *The Economic of Law* (Hukum Ekonomi), *Wirtschaftrecht* atau *Droit Economique* yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan menunjang pembangunan pada umumnya. Sehingga bidang hukum demikian pengaturannya dalam undang-undang perlu diprioritaskan (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2020). Regulasi yang mengatur mengenai jaminan kebendaan saat ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undang, baik

untuk kebendaan tak bergerak ataupun jaminan benda bergerak.

Pengaturan lembaga penjaminan kebendaan bergerak seperti gadai, fidusia, dan resi gudang, selain masih diatur secara terpisah, masing-masing peraturan dinilai sudah usang sehingga perlu diperbaharui agar memenuhi kebutuhan terkini di lapangan karena dalam praktiknya menimbulkan masalah dan tidak seragam. Karenanya pengaturan jaminan benda bergerak perlu dilakukan penyempurnaan. Mengenai hal ini Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI Prof R Benny Riyanto mengatakan,

"Diperlukan pembaharuan dengan membentuk peraturan yang terintegrasi dengan dibentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Benda Bergerak. Instrument pengaturan benda bergerak yang berlaku di Indonesia memiliki sejumlah kelemahan. Ketiga instrumen yang dimaksud, yakni Pasal 1150 sampai 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang mengatur tentang gadai, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomo 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (BPHN.Go.Id, n.d.).

Perkembangan jenis jaminan dalam praktik tidak diikuti oleh pembaruan hukum jaminan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap eksistensi pranata jaminan dan lembaga tersebut yang berdampak pada jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para kreditor (Lastuti Abubakar, 2016). Dalam naskah akademik RUU Hukum jaminan kebendaan bergerak disebutkan,

"bahwa barang/benda bergerak belum menjadi primadona dalam akses pembiayaan usaha bagi masyarakat, perangkat hukum penggunaan lembaga kebendaan bergerak baik melalui gadai dan jaminan fidusia dianggap belum dapat dilaksanakan secara optimal. Inilah salah satu alasan perlunya pembaharuan hukum jaminan kebendaan bergerak (Publik et al., n.d.).

Dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah lima tahun terdapat 248 RUU, nama RUU Jaminan Benda Bergerak belum terdaftar dalam Prolegnas

jangka menengah lima tahunan. Artinya, RUU Jaminan Benda Bergerak baru sebatas usulan atau wacana yang bakal direncanakan oleh pemerintah untuk dibentuk (Hukum Online, n.d.). Padahal pembaruan hukum jaminan kebendaan bergerak ini sangatlah diperlukan

Untuk itu perlu dilakukan lebih lanjut terkait permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah jenis jaminan kebendaan bergerak dalam sistem hukum jaminan Indonesia?
2. Apakah dengan pembaharuan hukum jaminan kebendaan bergerak dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak?

Dengan merujuk pada permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai jenis jaminan kebendaan bergerak dalam sistem hukum jaminan Indonesia dan untuk mengetajui dan menganalisa mengenai apakah dengan pembaharuan hukum jaminan kebendaan bergerak dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986). Dalam penelitian normatif ini, Penulis meneliti terhadap aturan-aturan hukum, asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dan norma hukum jaminan khususnya jaminan kebendaan bergerak.

Pendekatan dalam suatu penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah meliputi,

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013).

Dari kelima macam pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis kualitatif, yaitu penelitian ini memberikan

deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin terhadap data sekunder yang berhubungan hukum jaminan kebendaan selanjutnya dilakukan analisis konsep jaminan kebendaan dengan menggunakan peraturan perundangan dan teori yang relevan.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data studi dokumen atau studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang dalam penelitian ini meliputi : KUHPdata khususnya yang mengatur tentang Gadai dan Hipotek, UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian sebagaimana tercantum dalam daftar Pustaka.

Selanjutnya data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak berwujud angka-angka, tetapi berupa interpretasi mendalam sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif yaitu memberikan gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan bukan dengan angka.

Hasil dan Pembahasan

Pembaharuan Hukum dan Kepastian Hukum

Hukum itu tidak lepas dari kehidupan manusia, dan setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan merupakan suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (Sudikno Mertokusumo, 1999). Untuk memenuhi kepentingan orang atau kelompok, diperlukan perubahan. Perubahan ini dapat menjadi efektif apabila hukum yang berlaku dimodifikasi sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, dimana perubahan hukum

tersebut tentunya dapat mendorong dan mendukung pembangunan negara.

Teori hukum yang mengilhami munculnya pembaharuan hukum adalah teori hukum Roscoe Pound yang terkenal dengan ajaran hukumnya, "hukum sebagai *a tool of social engineering*". ajaran Roscoe Pound sebagai ajaran realisme, pada khususnya melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan hukum yang lebih efektif. Ajaran ini sering digolongkan sebagai *sociological jurisprudent*, yang berarti hukum senantiasa akan menjadi sarana pembaharuan setelah melihat praktik-praktik hukum di lapangan. (Pembaharuan Hukum - NegaraHukum.Com, n.d.).

Menurut Roscoe Pound, "*Law must be stable and yet it cannot stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile : the conflicting demands of the need of stability and of the need of change*" (dapat diartikan, hukum harus ajeg dan terus bergerak. Oleh karena itu, seluruh pemikiran mengenai hukum harus mampu menyelesaikan kesenjangan antara stabilitas hukum dan kebutuhan untuk melakukan perubahan) (Roscoe Pound, 1923).

Konsep *a tool of social engineering* Roscoe Pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja menjadi konsepsi "hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat Indonesia" dengan menggunakan Teori Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja, 2002) Perubahan dan pembaharuan tersebut dilakukan dengan pembangunan bidang hukum yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Mengenai pembangunan hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 mengenai arah, tahapan, dan prioritas pembangunan, menyatakan, bahwa :

"pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum" (Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2007 Tanggal 05 Februari 2007 | JDIH Kementerian BUMN, n.d.).

Pembangunan hukum harus dilakukan secara terus menerus dan merupakan proses yang tidak pernah selesai (*never ending process*) karena setiap kemajuan akan menuntut perubahan-perubahan yang lebih maju dalam masyarakat yang terus berubah-ubah. Makna dari pembangunan hukum itu meliputi (CFG. Sunaryati Hartono, 1998):

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik);
2. Mengubah agar menjadi lebih baik dan modern;
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru;

Pembangunan hukum yang dilakukan dengan pembaharuan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Mengenai kepastian hukum, Gustav Radburch menyatakan, "bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Lebih lanjut menurut Gustav, "hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil (Gustav Radburch, 1961).

Menurut Gustav Radburch terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yakni kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi 2 (dua) tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan kepastian hukum harus tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang (Aili Papang Hartono, 2020).

Hukum Jaminan

Hukum jaminan merupakan bagian dari hukum perdata, yaitu hukum harta benda dan hukum perikatan yang diatur dalam Buku II dan Peraturan III KUH Perdata. Berbeda dengan Buku III KUHPerdata yang menganut

sistem terbuka, Buku II KUHPerdata menerapkan sistem tertutup. Artinya tidak boleh menimbulkan hak kebendaan baru selain yang diatur dalam KUHPerdata, termasuk hak kebendaan yang memberikan jaminan, kecuali yang diatur oleh undang-undang (Lastuti Abubakar, 2015).

Mengutip Sunaryati Hartono, hukum pertanggungjawaban merupakan bidang hukum yang semula masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, namun dalam perkembangannya hukum jaminan berkembang begitu pesat sehingga tidak dapat dikatakan lagi. Keterlibatan bidang hukum lain yang bersifat publik seperti hukum administrasi negara, serta pengaruh konvensi internasional, membuat hukum jaminan lebih cocok dikatakan dalam kerangka hukum ekonomi, interdisipliner dan transnasional. (Lastuti Abubakar, 2015).

Mengutip Sunaryati Hartono, hukum Jaminan merupakan bidang hukum yang semula termasuk ke dalam lingkup hukum perdata, namun dalam perkembangannya hukum jaminan berkembang sedemikian pesat, sehingga tidak dapat lagi secara tegas dikatakan merupakan bagian dari hukum perdata. Keterlibatan bidang hukum lain yang bersifat publik seperti hukum administrasi negara, serta pengaruh dari konvensi-konvensi internasional, menjadikan hukum jaminan lebih tepat dikatakan sebagai bagian dari hukum ekonomi, yang bersifat interdisipliner dan transnasional (Lastuti Abubakar, 2015).

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling* (Belanda) atau *security of law* (Inggris)(Ashibly; 2018). Menurut Pitlo, *Zekerheidsrechten* dirumuskan dengan "hak" (*eenrecht*) yang memberikan kedudukan yang lebih baik daripada kreditur-kreditur lainnya. Sehingga kata *recht* dalam *zekerheidsrechten* adalah hak-hak jaminan bukan hukum jaminan yang dapat diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang-piutang seseorang terhadap seorang debitur (J. Satrio, 2000).

Mengenai pengertian hukum jaminan ini, berapa ahli memberikan pengertiannya.

a. Dr. Djuhaendah Hasan, SH telah merumuskan pengertian hukum jaminan sebagai berikut : "perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan dari pihak debitur atau dari pihak ketiga bagi kepastian

pelunasan piutang kreditor atas pelaksanaan suatu prestasi." Dari rumusan ini tercakup pengertian jaminan kebendaan dan jaminan perorangan

- b. J. Satrio, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Intinya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang (J. Satrio, 2000).
- c. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan(Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 2020).
- d. M. Bahsan, memberikan definisi hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam pelaksanaan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukannya menurut (berdasarkan) ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan (M. Bahsan, 2010)

Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tentang Lembaga Hipotek dan jaminan lainnya disebutkan, "bahwa hukum jaminan meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan" (Ashibly ; 2018).

Selaras dengan pendapat dari BPHN mengenai hukum jaminan, ruang lingkup kajian dari hukum jaminan adalah meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai, fidusia, dan resi gudang, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, hipotek kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi *borg*,

tanggung-menanggung (tanggung renteng) dan garansi bank (Salim H.S, 2001).

Pengaturan hukum jaminan tersebar di beberapa peraturan perundangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan disebut dengan hukum jaminan, meliputi :

- a. KUHPerdara, yaitu Pasal 1131 KUHPerdara maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139 sampai 1149 KUHPerdara tentang piutang-piutang yang diistimewakan, Pasal 1150 sampai 1160 KUHPerdara tentang Gadai, Pasal 1162 sampai 1178 KUHPerdara tentang Hipotek, pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara tentang penagggungan utang.
- b. Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD).
- c. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan
- d. UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (D.Y. Witanto, 2015).
- e. UU No : 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No : 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Di lingkungan lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan, jaminan yang disukai adalah jaminan khusus terutama jaminan khusus yang merupakan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan lebih disukai karena jaminan kebendaan mempunyai ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan kebendaan tersebut meliputi Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Hipotek, dan Gadai serta Resi Gudang. Dari macam jaminan kebendaan tersebut, jaminan Gadai, Jaminan Fidusia, Resi Gudang merupakan jaminan atas kebendaan bergerak.

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditor atau suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda itu. Benda yang dijaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sehingga jaminan kebendaan merupakan jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya, kemanapun benda tersebut beralih

atau dialihkan, serta dapat dialihkan kepada dan dapat dipertahankan terhadap siapapun." Jika debitur wanprestasi, maka dalam jaminan kebendaan, kreditor mempunyai hak didahulukan dalam pemenuhan piutangnya di antara kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitur (Munir Fuady, 2013).

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang memberikan kepada kreditor suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda itu. Jaminan kebendaan mempunyai ciri yang berbeda dari jaminan perorangan. Ciri jaminan kebendaan adalah :

1. Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda;
2. Kreditor mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik Debitur;
3. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun;
4. Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite/ zaaksqueevolg*);
5. Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada terjadi kemudian (*droit de preference*);
6. Dapat diperalihkan seperti hipotek;
7. Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*) (Frieda Husni Hasbullah, 2009).

Para pemegang jaminan kebendaan akan selalu didahulukan dari kreditor-kreditor konkuren untuk dapat mengambil pelunasan dari objek jaminan milik debitur. Alternatif pelunasan piutang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 1) melalui penjualan objek jaminan atas kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*); 2) melalui hak untuk mengajukan eksekusi *grosse akta* bagi jaminan Hipotek, Hak Tanggungan, dan Jaminan Fidusia; 3) melalui penjualan objek jaminan secara dibawah tangan.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* terhadap perjanjian pokok, artinya bahwa perjanjian jaminan merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian utang. Dengan sifat *accessoir*, keabsahan perjanjian jaminan tergantung pada keabsahan perjanjian pokok, penghapusan benda objek jaminan tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.

Jaminan Kebendaan Bergerak

Dalam sistem hukum jaminan, jaminan kebendaan dapat dibedakan menjadi jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tak bergerak. Sehingga berdasarkan jenis barang jaminannya dengan merujuk pada Pasal 503 dan 504 KUHPerdara dibedakan menjadi:

1. Menurut Pasal 503 KUH Perdata benda itu dapat dibagi dalam:
 - a. Benda yang berwujud, ialah segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti: rumah, mobil, buku.
 - b. Benda yang tak berwujud, ialah segala macam hak, seperti: hak cipta, hak merek perdagangan.
2. Menurut Pasal 504 KUHPerdara benda itu dapat juga dibagi atas:
 - a. Benda Bergerak, dapat dibagi menjadi:
 - 1) Benda bergerak menurut sifatnya ialah benda yang dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara), seperti: kursi, meja, buku.
 - 2) Benda bergerak menurut ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda bergerak (Pasal 511 KUHPerdara) seperti: hak memungut hasil atas benda bergerak, saham-saham perusahaan, piutang-piutang.
 - b. Benda Tidak Bergerak, dapat dibagi menjadi:
 - 1) Benda tidak bergerak menurut sifatnya ialah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan (Pasal 506 KUH Perdata), seperti: tanah dan segala yang melekat di atasnya, rumah, gedung, pepohonan.
 - 2) Benda tidak bergerak karena tujuannya ialah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu (Pasal 507 KUHPerdara), seperti: mesinmesin yang dipasang di suatu pabrik.
 - 3) Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda tidak bergerak (Pasal 508 KUHPerdara), seperti: hipotik, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak.

Jaminan kebendaan bergerak yang saat ini dikenal dan berlaku dalam sistem hukum jaminan Indonesia adalah Gadai, Fidusia dan Resi Gudang. Ketiga jenis jaminan ini diatur dalam peraturan yang berbeda dan memiliki pokok pengaturan yang berbeda.

1. Gadai

Mengenai Gadai diatur dalam KUHPerdara, Buku II, Bab XX, dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara. Menurut pasal 1150 KUHPerdara,

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Istilah jaminan “gadai” merupakan terjemahan kata *pand* atau *vuistpand* dari Bahasa Belanda, *pledge* atau *pawn* dari Bahasa Inggris dan *pfand* atau *faustpfand* dari Bahasa Jerman. Sedangkan dalam Hukum Adat, istilah gadai disebut dengan cekelan (Rachmadi Usman, 2011)

Unsur-unsur yang terdapat dalam gadai adalah, sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2010) :

- a. Hak yang diperoleh kreditor atas benda bergerak;
- b. Benda bergerak itu diserahkan oleh debitor kepada kreditor;
- c. Penyerahan benda tersebut untuk jaminan utang;
- d. Hak kreditor itu adalah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitor wanprestasi;
- e. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditor-kreditor lain; dan
- f. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

Objek gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdato jo Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152 bis, Pasal 1153, dan Pasal 1158 ayat (1) KUHPerdato, semua kebendaan bergerak dapat menjadi objek hukum dalam gadai, sebagai berikut:

- a. Pasal 1150 KUHPerdato: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak,...
- b. Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdato: Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang ...
- c. Pasal 1152 bis KUHPerdato: untuk meletakkan gadai atas surat -surat tunjuk...
- d. Pasal 1153 KUHPerdato: Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tidak berwujud kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa...
- e. Pasal 1158 ayat (1) KUHPerdato: Jika suatu piutang *digadaikan*,...

Dari ketentuan di atas, jelas bahwa objek gadai berupa kebendaan bergerak, yang dapat dibedakan atas:

- 1) kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*);
- 2) kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijk*) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat berharga. Surat-surat berharga tersebut bermacam-macam tergantung kepada jenis klausulanya, yaitu:
 - a. surat berharga atas pengganti (*aan order, to order*)
 - b. surat berharga atas pembawa (tunjuk) (*aan toonder, to bearer*); dan
 - c. surat berharga atas nama (*op naam*) (Rachmadi Usman, 2011).

2. Fidusia

Jaminan fidusia diatur dalam Undang undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut dengan UU Jaminan fidusia). Fidusia atau lengkapnya *fiduciaire eigendomsoverdrachts* atau yang sering disebut dengan jaminan Hak Milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. Fidusia berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik

sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium* (Oey Hoe Tiong, 1985)

Pengertian Fidusia termuat dalam Pasal 1 angka (1), "Fidusia adalah : "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu'.

Sedangkan pengertian jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 adalah:

"Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang di dahulukan penerima fidusia. Hal ini ditegaskan dalam Undang Undang Jaminan Fidusia. Penerima fidusia mempunyai hak yang di dahulukan terhadap kreditur lainnya, hak yang di dahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan. Penegasan dimaksud menghilangkan keraguan dan pendapat bahwa jaminan fidusia tidak menimbulkan hak agunan atas kebendaan, melainkan hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat *persoonlijk* (perorangan) bagi kreditur (Marulak Pardede, 2008).

Sebagai jaminan kebendaan bergerak, benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 1, dan Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999, yang meliputi:

- 1) Benda bergerak berwujud contohnya: a) Kendaraan bermotor seperti monil, bus,

truck, sepeda motor dan lain-lain; b) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik; c) Alat-alat inventaris kantor; d) Perhiasan Persediaan barang atau inventory, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang; f) Kapal laut berukuran dibawah 20m³ ; g) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es, mesin jahit; h) Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.

- 2) Barang bergerak tidak berwujud, contohnya : a) Wesel; b) Sertifikat deposito; c) Saham; d) Obligasi; e) Konosemen; f) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian; g) Deposito berjangka.
- 3) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;
- 4) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diansuransikan;
- 5) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain;
- 6) Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari(Ashibly ; 2018)

3. Resi Gudang

Jaminan Resi Gudang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Resi Gudang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, selanjutnya disingkat dengan UU Resi Gudang. Pasal 1 angka 2 UU Resi Gudang “yang dimaksud dengan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang”.

Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di Gudang. Sebagai surat berharga, Resi Gudang juga dapat dialihkan atau

diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya(Prasastinah Usanti, 2014).

Sesuai ketentuan Pasal 3 UU Resi Gudang, terdapat 2 (dua) Jenis Resi Gudang, yaitu

- a. Resi Gudang dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah,
- b. Resi Gudang tanpa warkat (*scripless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik. Dalam hal Resi Gudang tanpa warkat, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik.

Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Apabila Resi Gudang dijadikan jaminan utang maka Resi Gudang sepenuhnya menjadi agunan pokok tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya

Pembaharuan Hukum Jaminan Kebendaan Bergerak Bertujuan Memberikan Kepastian Hukum

Mengacu pada perkembangan hukum jaminan, khususnya objek jaminan kebendaan, maka pengertian benda menurut KUHPerdara tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan praktik bisnis, karena selain akan menghambat aktivitas bisnis, pada gilirannya akan melemahkan daya saing para pelaku bisnis. Secara umum, pengaturan mengenai benda bergerak di Indonesia memiliki beberapa kelemahan yakni (Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia Badan Pembina Hukum Nasional, n.d.):

- a. kerangka hukum yang belum terintegrasi;
- b. pengaturan pemilikan secara *non possessory* yang masih mengatur banyak pembatasan;
- c. ruang lingkup benda bergerak yang dapat djaminakan terbatas dan belum mengakomodir praktik internasional
- d. ketiadaan mekanisme pendaftaran yang memberikan informasi secara utuh

- mengenai penjaminan yang telah dilakukan bahkan terdapat jenis jaminan yang tidak mewajibkan adanya pendaftaran;
- e. kurangnya kepastian hukum bahwa hak kreditur dibayar terlebih dahulu ditunaikan ketika debitur wanprestasi diluar prosedur kepailitan dan ketika debitur dilikuidasi serta perlindungan kreditur melalui lembaga *automatic stay*;
 - f. itu lembaga pendaftaran yang ada di Indonesia dinilai belum mampu memiliki cakupan dan ruang lingkup terhadap seluruh jaminan benda bergerak serta terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap data tersebut.

Lembaga hukum jaminan kebendaan bergerak di Indonesia saat ini secara prinsip mendasarkan kepada konsep benda Gadai (Pasal 1150 KUHPerdara), Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) dan Resi Gudang (UU Resi Gudang), kelemahan-kelemahan yang terjadi dengan sistem tersebut saat ini antara lain:

- 1) Pada konsepsi Gadai kelemahannya antara lain:
 - a. Kewajiban secara hukum untuk menyerahkan barang gadai ke dalam kekuasaan kreditur pemegang gadai merupakan unsur mutlak dari suatu gadai, dan ketentuan ini bersifat imperatif.
 - b. Selain itu hak gadai juga akan menjadi hapus apabila lepas dari pemegang gadai.
- 2) Pada konsepsi Jaminan Fidusia (UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia):
 - a. Konsepsi kepemilikan pada Jaminan Fidusia membatasi fleksibilitas pembebanan hak jaminan kebendaan bergerak. Akibatnya banyak piutang ataupun tagihan / hak retensi yang potensial tidak dapat dijadikan objek jaminan kebendaan, dikarenakan konsep kepemilikan dalam jaminan fidusia menghambat jenis diversifikasi benda yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia.
 - b. Hambatan untuk mengoptimalkan nilai jaminan, dimana pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia yang telah terdaftar.

- c. Kewajiban pendaftaran dan pengakhiran pendaftaran jaminan fidusia. Banyak jaminan yang telah selesai namun belum dilaporkan pengakhirannya yang menjadikan data kadaluarsa yang belum terhapus.

Alasan yang melatarbelakangi Pemerintah perlunya penyusunan RUU tentang Jaminan Benda Bergerak yang tertuang dalam naskah akademik menyebutkan :

1. Terdapat benda yang hakikat sifatnya adalah benda bergerak namun penjaminannya oleh peraturan perundang-undang ditundukkan pada rezim di luar jaminan benda bergerak seperti hipotek. Jenis benda bergerak yang dapat dijamin juga sangat terbatas, belum semua jenis benda bergerak terakomodir seperti uang yang terdapat dalam rekening bank. Kondisi demikian bertentangan pula dengan praktik internasional sebagaimana dinyatakan dalam UNCITRAL yang memberi parameter bahwa benda bergerak adalah benda berwujud dan tidak berwujud selain benda tidak bergerak. Segala benda sepanjang bukan dikategorikan benda tidak bergerak maka statusnya harus dilihat sebagai benda bergerak. karenanya meskipun seseorang memiliki benda bergerak yang dapat dijamin, belum tentu barang tersebut dapat dioptimalkan untuk mendapatkan pinjaman karena keterbatasan ruang lingkup pengaturan jenis jaminan benda bergerak.
2. Terkait pendaftaran. Terdapat beberapa permasalahan dalam rezim pengaturan benda bergerak yang berkaitan dengan pendaftaran, yaitu
 - a. tidak semua pengaturan jaminan benda bergerak mewajibkan adanya pendaftaran pada saat jaminan dibentuk, salah satunya adalah gadai. Pendaftaran merupakan instrumen penting untuk mendata benda-benda yang telah dilekati jaminan kebendaan sehingga pihak berkepentingan dapat mengetahui status benda dimaksud.
 - b. mekanisme pendaftaran yang digunakan seperti dalam fidusia yang menghambat kemudahan setiap orang untuk dapat menjaminkan asetnya. Ketentuan fidusia mengharuskan pendaftaran pada domisili pemberi fidusia. Hambatan timbul jika

pemberi fidusia adalah orang asing yang memiliki aset di Indonesia, mengingat belum tentu hukum di negara domisili pemilik aset tersebut dikenali dan diakui di sana.

3. Penjaminan kembali. Pada gadai, konsekuensi benda jaminan yang telah diserahkan kepada penerima gadai menyebabkan terhadap benda yang digadaikan tersebut tidak dapat lagi dioptimalkan termasuk untuk dijaminan kembali meskipun nilai benda lebih tinggi dari nilai jaminan yang diberikan. Lain halnya dengan fidusia yang terhadap benda yang telah difidusiakan itu dapat dilakukan penjaminan kembali sehingga kemanfaatan obyek jaminan dapat dioptimalkan.
4. Terdapat mekanisme eksekusi yang berbeda-beda dalam pengaturan jaminan benda bergerak, contohnya pada resi gudang, eksekusi dilakukan melalui parate eksekusi dan penjualan langsung. Pada gadai, eksekusi menggunakan parate eksekusi dan penjualan di bawah tangan. Pengaturan yang membolehkan penjualan di bawah tangan pada gadai ini, sering berujung pada timbulnya sengketa terkait tata cara pelaksanaan penjualan di bawah tangan dan penilaian atas nilai benda yang akan dieksekusi. Adapun pada fidusia, pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, timbul beragam interpretasi mengenai eksekusi jaminan fidusia berdasar kekuatan eksekutorial yang mengancam kepastian hukum dalam pelaksanaannya (Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia Badan Pembina Hukum Nasional, n.d.).

Karenanya diperlukan pembaharuan hukum jaminan yang dapat mengakomodasikan kepentingan para pelaku usaha, dengan tetap memperhatikan asas-asas hukum jaminan. Hukum jaminan tidak dapat dilepaskan dari hukum perdata, khususnya hukum benda dan hukum perikatan (Lastuti Abubakar, 2015). Dengan menyatukan pengaturan hukum yang terdapat dalam beberapa peraturan termasuk penyatuan lembaga penjaminan atas benda bergerak akan berdampak terhadap penyatuan konsep dalam penjaminan yang selama ini ada khususnya terhadap hak dan kewajiban bagi kreditur dan

debitur atas objek jaminan yang diserahkan pada kreditur.

Dengan pembaharuan hukum jaminan tercipta integrasi, kepastian hukum dan pemanfaatan jaminan secara optimal oleh masyarakat sehingga dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional serta pelayanan jaminan yang lebih cepat, mudah, dan lebih memberikan kepastian hukum

Kesimpulan

Dari kajian dan Analisa tersebut, dapat ditarik atau diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Jenis jaminan kebendaan bergerak dalam sistem hukum jaminan Indonesia adalah meliputi :

- a. Gadai yang diatur dalam Buku II, Bab XX, dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPperdata.
- b. Fidusia yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999.
- c. Resi Gudang yang diatur dalam UU No: 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No : 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

Pembaharuan hukum jaminan kebendaan bergerak dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak karena dengan pembaharuan hukum jaminan terutama melakukan kodifikasi hukum jaminan kebendaan bergerak, maka kelemahan-kelemahan dari peraturan jaminan benda bergerak yang tersebar dalam beberapa peraturan perundangan akan berdampak terhadap penyatuan konsep dalam penjaminan khususnya terhadap hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur atas objek jaminan yang diserahkan pada kreditur. Disamping itu dengan pembaharuan hukum jaminan tercipta integrasi, kepastian hukum dan pemanfaatan jaminan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Aili Papang Hartono. (2020). *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Paten*. Alumni.

- Andrian J. Bradbrook. (1991). *Australian Real Property Law*. The Law Book Company Limited.
- Anton Suyatno. (2018). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Prenadamedia Group.
- Ashibly : (2018). *Hukum Jaminan*. MIH Unihaz. <https://www.researchgate.net/publication/358387064>
- CFG. Sunaryati Hartono. (1998). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bina Cipta.
- D.Y. Witanto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen: Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi*. CV Mandar Maju.
- Frieda Husni Hasbullah. (2009). *Hukum Kebendaan Perdata Hak Hak yang Memberi Jaminan*. Ind.Hill-Co.
- Gatot Supramomo. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana.
- Gustav Radburch. (1961). *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*. Koehler Verlag.
- Hukum Online. (n.d.). *Regulasi Berserakan, BPHN Usul Bentuk RUU Jaminan Benda Bergerak*. Retrieved October 22, 2022, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/regulasi-berserakan--bphn-usul-bentuk-ruu-jaminan-benda-bergerak-1t5f5a03fd4cca9/?page=all>
- J. Satrio. (2000). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Citra Aditya Bakti .
- Johannes Ibrahim, A. A. I. A. A. S. L. (2021). *Parate Eksekusi Fidusia Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis*. Mandar Maju.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia Badan Pembina Hukum Nasional. (n.d.). *RUU Jaminan Kebendaa Bergerak*.
- Lastuti Abubakar. (2015). *Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek jaminan (Gagasan Pembaharuan Hukum Jaminan Nasiona)*. *Buletin Hukum Kebanksentralan*, 12(No. 1), 1-16.
- Lastuti Abubakar. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Leasing Pada Pt. Era Cepat Transportindo*. *Jurnal Yustisi*, 3(2).
- M. Bahsan. (2010). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* . Rajawali.
- Marulak Pardede. (2008). *Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni.
- Munir Fuady. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Erlangga.
- Oey Hoe Tiong. (1985). *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia .
- O.K. Brahn. (1988). *Fiduciaire Veroanding en Eigendomsvoorbehoud Naar Huidig en Komendrecht*. Tjeenk Willink B.V. Zwolle.
- Pembaharuan Hukum - NegaraHukum.com*. (n.d.). Retrieved October 14, 2022, from <https://www.negarahukum.com/pembaharuan-hukum.html>
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Prasastinah Usanti, T. (2014). *Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan*. 3.
- Publik, P., Pembentukan, U., Jaminan, R., & Bergerak, K. (n.d.). *Materi Partisipasi Publik: Urgensi RUU Jaminan Kebendaan Bergerak @ Raymond BPHN*.
- Rachmadi Usman. (2011). *Hukum Kebendaan (Tarmizi, Ed.; 1st ed.)*. Sinar Grafika.

Regulasi Jaminan Kebendaan Terpencar, BPHN Usul Dibentuk RUU Jaminan Benda Bergerak | *BPHN.go.id*. (n.d.). Retrieved October 22, 2022, from <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2020090903190811/regulasi-jaminan-kebendaan-terpencar-bphn-usul-dibentuk-ruu-jaminan-benda-bergerak>

Rosceu Pound. (1923). *Interpretation of Legal History*.

Salim H.S. (2001). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1986). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* (2nd ed.). Rajawali Pers.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (2020). *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Pokok Hukum Jaminan dan jaminan Perorangan*. LibertyOffset Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Keempat). Liberty.

Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 05 Pebruari 2007 | *JDIH Kementerian BUMN*. (n.d.). Retrieved October 24, 2022, from <https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202007>